



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 2025/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong, diperlukan upaya koordinasi terpadu dan sinkronisasi kebijakan dari berbagai komponen, baik dari Instansi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tabalong dengan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulaan Kemiskinan;

- c. menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.


KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.



KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. memberikan dukungan administrasi teknis;  
b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;  
c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan  
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kabupaten.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |  |
| KABID/KABAG               |   |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |   |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |   |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |  |

Ditetapkan di Tanjung ,  
pada tanggal 21 Juli 2015.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim Yang bersangkutan.




LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 295/2025  
 TANGGAL 21 Juli 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN KABUPATEN TABALONG

| No.                        | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM  | KET |
|----------------------------|---|--------------------|-----|
| 1.                         | Bupati Tabalong   | Penanggung Jawab   |     |
| 2.                         | Wakil Bupati Tabalong   | Ketua              |     |
| 3.                         | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong  | Wakil Ketua        |     |
| 4.                         | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong                 | Sekretaris         |     |
| 5.                         | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong                                  | Wakil Sekretaris 1 |     |
| 6.                         | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Wakil Sekretaris 2 |     |
| 7.                         | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong                                 | Wakil Sekretaris 3 |     |
| KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM |   |                    |     |
| A                          | Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu                   |                    |     |
| 1.                         | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong               | Koordinator        |     |
| 2.                         | Inspektur Kabupaten Tabalong  | Anggota            |     |
| 3.                         | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong   | Anggota            |     |
| 4.                         | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong                           | Anggota            |     |
| 5.                         | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong                                 | Anggota            |     |
| 6.                         | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong   | Anggota            |     |
| 7.                         | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong   | Anggota            |     |
| 8.                         | Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong                                  | Anggota            |     |
| 9.                         | Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong   | Anggota            |     |
| 10.                        | Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong  | Anggota            |     |
| 11.                        | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong  | Anggota            |     |
| B                          | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil                        |                    |     |
| 1.                         | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong                        | Koordinator        |     |
| 2.                         | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | Anggota            |     |
| 3.                         | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong   | Anggota            |     |

|     |   |         |  |
|-----|---|---------|--|
| 4.  | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong                            | Anggota |  |
| 5.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong | Anggota |  |
| 6.  | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong  | Anggota |  |
| 7.  | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong   | Anggota |  |
| 8.  | Manajer <i>Corporate Social Responsibility</i> Adaro Indonesia  | Anggota |  |
| 9.  | Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong   | Anggota |  |
| 10. | Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong  | Anggota |  |
| 11. | Ketua Perkumpulan Langsung Kabupaten Tabalong   | Anggota |  |

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |  |
| KABID/KABAG               |   |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |   |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |  |

BUPATI TABALONG



MUHAMMAD NOOR RIFANI


LTZ

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 2025 /2025  
TANGGAL 21 Juli 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN TABALONG




| No. | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM SEKRETARIAT | KET |
|-----|---|---------------------------|-----|
| 1.  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong   | Kepala                    |     |
| 2.  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  | Wakil Kepala              |     |
| 3.  | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong                      | Anggota                   |     |
| 4.  | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota                   |     |
| 5.  | Kepala Bidang pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota                   |     |
| 6.  | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota                   |     |
| 7.  | Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong               | Anggota                   |     |
| 8.  | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota                   |     |
| 9.  | Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong   | Anggota                   |     |
| 10. | Koordinator Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota                   |     |
| 11. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong   | Anggota                   |     |
| 12. | Perencanaan Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong       | Anggota                   |     |
| 13. | Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong                        | Anggota                   |     |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |  |
| KABID/KABAG               |   |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |   |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |  |